BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN LAYANAN LUMPUR TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan air limbah domestik dengan menyediakan pengelolaan layanan lumpur tinja guna mengakselerasi target akses sanitasi aman sesuai dengan target daerah dan target standar pelayanan minimum sanitasi air limbah domestik;
b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, perlu adanya pengaturan yang sistematis guna mengelola dampak lumpur tinja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan

Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOAAN LAYANAN LUMPUR TINJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Unit Pelakasana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPT-PALD adalah Operataor yang ditunjuk dan ditugaskan untuk pengelolaan lumpur tinja dosmestik.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
7. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
8. Lumpur Tinja adalah campuran padatan dan cairan, hasil olahan dari sub sistem pengolahan setempat dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) yang masih perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan.
9. Penyedotan Lumpur Tinja adalah proses pengeluaran lumpur tinja dari Sub Sistem Pengolahan Setempat Skala Individual, Skala Komunal dan IPALD yang tidak mempunyai bangunan pengolah lumpur tinja sesuai dengan prosedur yang berlaku.
10. Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik atau terjadwal.
11. Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTTT adalah suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan atas permintaan masyarakat.

12. Pelanggan adalah pengguna LLTT yang sudah terdaftar pada Operator yang menyelenggarakan urusan PALD di Kabupaten Barru.
13. Standar Operasional Prosedural yang yang selanjutnya disingkat SOP adalah SOP merupakan dokumen yang berisi instruksi dan prosedur baku untuk menjalankan aktivitas dalam pengelolaan lumpur tinja dan aktivitas lainnya terkait UPT-PALD.
14. Manajemen Informasi Sistem yang selanjutnya disingkat MIS adalah basis data pelanggan, menentukan jadwal penyedotan, memastikan alur sedot, angkut dan buang, sistem transaksi (penagihan dan pembayaran).
15. *Suspended Solid* yang selanjutnya disingkat SS adalah padatan tersuspensi, berupa partikel atau zat padat yang melayang di dalam air dan tidak terlarut, yang dapat berupa komponen hidup (biotik) seperti *fitoplankton, zooplankton,* bakteri, dan fungi, atau komponen mati (abiotik) seperti pasir, lumpur, dan tanah liat.
16. *Biochemical Oxygen Demand* yang selanjutnya disingkat BOD adalah parameter yang mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk mengurai zat organik dalam air limbah. BOD merupakan salah satu parameter penting untuk mengukur tingkat pencemaran air limbah.
17. Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan yang selanjutnya disingkat K3L adalah kegiatan atau upaya yang bertujuan untuk melindungi keselamatan dan Kesehatan tenaga kerja, serta lingkungan sekitar.
18. *Solid Separation Chamber* adalah unit pengolahan lumpur tinja yang berfungsi untuk memisahkan padatan dan cairan.
19. Bak *Anaerob* adalah unit pengolahan air limbah domestik yang menguraikan bakteri tanpa bantuan oksigen.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan layanan lumpur tinja.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
a. mewujudkan pengelolaan layanan lumpur tinja yang efisien dan efektif;
b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
c. menjaga kualitas air tanah dan air permukaan;
d. meningkatkan peran serta aparatur sipil negara, masyarakat dan pelaku usaha maupun industri dalam pengelolaan lumpur tinja;
e. menjadikan layanan lumpur tinja sebagai sumber daya;
f. mengakselarasi peningkatan capaian akses sanitasi aman; dan
g. mengakselerasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. sistem layanan lumpur tinja;

b. pengangkutan lumpur tinja;
c. pengolahan lumpur tinja;
d. basis data pelanggan;
e. kemitraan dan kerja sama;
f. pembinaan dan pengawasan; dan
g. pelaporan, monitoring, pengaduan dan evaluasi.

BAB III
SISTEM LAYANAN LUMPUR TINJA
Pasal 5

(1) Sistem layanan lumpur tinja dilaksanakan oleh UPT-PALD sebagai Lembaga/operator pengelola air limbah domestik.
(2) Pelaksanaan sistem layanan lumpur tinja dilakukan melalui penyedotan, pengangkutan dan pengelolaan lumpur tinja pada IPLT.
(3) Sistem layanan lumpur tinja dilakukan dengan 2 (dua) sistem layanan, yaitu:
    a. LLTT; dan
    b. LLTTT.
(4) LLTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan sebagai berikut:
    a. melakukan sensus bangunan sebagai dasar untuk menentukan pelanggan;
    b. mendaftarkan pelanggan pada MIS UPT-PALD dengan mengunakan data identitas, alamat, nomor telepon, informasi bangunan tangki septik dan kontak person yang jelas;
    c. menghubungi pelanggan untuk diatur jadwal penyedotannya oleh UPT-PALD;
    d. Pelanggan melakukan pembayaran melalui mekanisme iuran/cicilan pada UPT-PALD untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah atau membayar kepada Lembaga Keuangan atau Badan Usaha Milik Daerah atau Kelompok Masyarakat yang memiliki legalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    e. UPT-PALD melakukan penyedotan lumpur tinja, sesuai dengan penjadwalan yang direncanakan.
(5) LLTTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan sebagai berikut:
    a. pelanggan mendaftar atau menghubungi UPT-PALD melalui nomor telpon, *whatsapp, link, barcode* atau mendaftar langsung ke kantor UPT-PALD;
    b. pelanggan menyiapkan identitas, alamat, kontak person yang jelas dan mengisi format berdasarkan SOP;
    c. UPT-PALD melakukan survey tangki septik sesuai dengan SOP;
    d. Pelanggan akan dihubungi dan dijadwalkan penyedotannya;
    e. Pelanggan melakukan pembayaran dengan mekanisme kas dan/atau transfer pada petugas dan/atau rekening UPT-PALD untuk disetorkan ke rekening kas Daerah; dan
    f. UPT-PALD melakukan penyedotan lumpur tinja secara langsung.
(6) layanan lumpur tinja yang dilaksanakan memperhatikan kerentanan iklim terutama pada proses penyedotan dan pengangkutan.

(7) Untuk memudahkan pelaksanaan layanan dapat menggunakan sistem komputerisasi dengan sistem aplikasi yang berbasis Android.

BAB IV
PENGANGKUTAN LUMPUR TINJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

(1) Pengangkutan lumpur tinja diawali dengan penyedotan sampai dengan pengolahan di IPLT.
(2) Pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan:
    a. penyedotan lumpur tinja;
    b. pemindahan lumpur tinja; dan
    c. pembuangan lumpur tinja.

Bagian Kedua
Penyedotan Lumpur Tinja
Pasal 7

(1) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan secara berkala terhadap tangki septik yang memenuhi syarat teknis
(2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada rumah pelanggan harus memperhatikan aspek kesetaraan gender dan inklusi sosial.
(3) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
    a. dilakukan oleh petugas khusus yang sudah terlatih;
    b. dilaksanakan sesuai SOP; dan
    c. dilaksanakan dengan memperhatikan K3L.
(4) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
    a. menyusun daftar dan jadwal penyedotan bulanan; dan
    b. mendistribusikan daftar dan jadwal penyedotan kepada petugas kendaraan sedot.
(5) Sistem penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pemindahan Lumpur Tinja
Pasal 8

(1) Pemindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menggunakan sarana pengangkutan yang memenuhi ketentuan teknis dan ketentuan administrasi.
(2) Ketentuan teknis sarana pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
    a. kendaraan bermotor, berupa truk tinja dan/atau jenis sarana pengangkutan lainnya yang dirancang khusus untuk pengangkutan lumpur tinja;

b. memiliki tangki penyimpanan lumpur tinja yang terpasang kuat, terbuat dari bahan kedap air, tahan karat, dan tidak bocor;
c. dilengkapi dengan pompa vacum, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya;
d. memiliki kelengkapan penunjang operasional; dan
e. memiliki tanda pengenal khusus.

(3) Ketentuan administrasi sarana pemindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yakni sebagai berikut:
a. mendapatkan surat izin laik jalan kendaraan; dan
b. terdaftar resmi sebagai kendaraan yang melayani sedot tinja dan telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Pemerintah Daerah.

(4) Pemindahan lumpur tinja dilakukan oleh UPT-PALD.

Bagian Keempat
Pembuangan Lumpur Tinja
Pasal 9

(1) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c wajib dilakukan di IPLT dan/atau SPALD Terpusat skala Kawasan dan atau SPALD Terpusat kota.

(2) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
a. dilaksanakan sesuai SOP;
b. dilaksanakan dengan memperhatikan K3L;
c. dilaksanakan oleh UPT-PALD; dan
d. harus dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan penyedotan lumpur tinja.

BAB V
PENGOLAHAN LUMPUR TINJA
Pasal 10

Pengolahan lumpur tinja dilakukan sebagai berikut:
a. lumpur tinja dibuang di bak *Solid Separation Chamber* dan atau unit penyaringan secara mekanik atau manual untuk memisahkan padatan dan cairan lumpur tinja yang menghasilkan lumpur;
b. cairan lumpur tinja diolah selanjutnya di bak *anerob* untuk mereduksi kandungan SS dan BOD yang tinggi oleh bakteri anaerob yang menghasilkan bakteri baru dan gas seperti gas metana;
c. selanjutnya mengalir dan diolah di bak *fakultatif* untuk mereduksi kandungan SS dan BOD yang rendah oleh bakteri secara *aerobic*, *anaerobic* dan *fakultatiff* yang menghasilkan gas *metana*;
d. selanjutnya mengalir dan diolah di bak *maturasi* atau unit stabilisasi untuk memperbaiki kualitas *effluent* yang berasal dari kolam *fakultatif*, mereduksi atau menghindarkan bakteri dan mereduksi SS dan BOD dan dapat dijadikan bak uji coba atau bak pengambilan sampel;
e. pengeringan padatan lumpur tinja dilakukan di *Sludge Drying Bed* (SDB) yang selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai pupuk atau kompos; dan
f. semua unit pengolahan lumpur tinja dilaksanakan sesuai dengan SOP administrasi, operasional dan pemeliharaan.

BAB VI
BASIS DATA PELANGGAN
Pasal 11

Penyusunan basis data pelanggan meliputi kegiatan:

a. sensus bangunan penampung lumpur tinja; dan
b. analisa data sensus

Pasal 12

(1) Sensus bangunan penampung lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bertujuan untuk mengumpulkan data bangunan penampung lumpur tinja.
(2) Pengumpulan data bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mewawancarai responden pemilik bangunan dan memeriksa kondisi bangunan;
(3) Pengumpulan data bangunan penampung lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal berupa data:
    a. identitas responden, meliputi:
        1. nama;
        2. alamat;
        3. jumlah penghuni; dan
        4. minat berlangganan.
    b. data bangunan meliputi:
        1. keberadaan bangunan penampungan;
        2. jenis bangunan (rumah tangga, pemerintah, sosial, komersial);
        3. aksesibilitas bangunan; dan
        4. keberadaan layanan listrik dan air minum.
    c. data bangunan penampungan, meliputi:
        1. sumber limbah;
        2. lokasi;
        3. material dinding;
        4. bentuk;
        5. konstruksi;
        6. volume;
        7. kelengkapan (lubang sedot, tutup & ventilasi);
        8. penyedotan terakhir; dan
        9. aksesibilitas.
(4) Pelaksanaan basis data pelanggan sebagaiana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai SOP.

Pasal 13

(1) Analisa Data Sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan pengolahan data sensus dengan kriteria pendukung basis data pelanggan.
(2) Kriteria pendukung basis data pelanggan sebagaimana ayat (1) yaitu:
    a. bangunan penampung lumpur tinja dapat diakses kendaraan sedot;
    b. bangunan penampung lumpur tinja mempunyai lubang sedot; dan
    c. berminat menjadi pelanggan LLTT.
(3) Analisa data sensus menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan basis data pelanggan;

(4) Basis data pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat data sebagai berikut:
   a. nomor pelanggan;
   b. kategori pelanggan;
   c. nama sesuai identitas;
   d. alamat lengkap;
   e. jumlah anggota keluarga/penghuni;
   f. nomor registrasi;
   g. lokasi bangunan penampung;
   h. jenis bangunan (rumah tangga, pemerintah, sosial, komersial);
   i. jarak bangunan penampung dengan sumur (jika ada);
   j. aksesibilitas bangunan penampung;
   k. kelengkapan bangunan penampung (lubang sedot, tutup & ventilasi);
   l. bentuk bangunan penampung;
   m. konstruksi bangunan penampung;
   n. volume bangunan penampung;
   o. tanggal pengurasan terakhir; dan
   p. tanggal pengurasan berikutnya.

(5) Basis data pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disusun untuk mendapatkan nomor register.

(6) nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh UPT-PALD sebagai nomor pelanggan.

(7) Penyusunan MIS pelanggan harus mengintegrasikan basis data seluruh pelanggan dengan informasi teknis, *accounting* dan *billing system*.

BAB VII
KEMITRAAN DAN KERJASAMA
Pasal 14

(1) UPT-PALD dalam menjalankan pengelolaan layanan lumpur tinja dapat bekerjasama dengan pihak ketiga, bentuk kerja sama dimaksud antara lain:
   a. kerjasama operasional penyedotan lumpur tinja;
   b. kerjasama pembiayaan layanan lumpur tinja; dan/atau
   c. kerjasama pengelolaan IPLT

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
   a. pemerintah;
   b. pemerintah daerah provinsi;
   c. pemerintah daerah lain;
   d. Badan Usaha Milik Negara;
   e. Badan Usaha Milik Daerah;
   f. Badan Usaha Swasta; dan/atau
   g. yayasan dan/atau perkumpulan.

(3) Kerjasama operasional penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. memiliki izin usaha sesuai dengan bidang/kualifikasinya;
   b. memiliki izin pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja;
   c. memiliki izin pembuangan di IPLT; dan

d. memiliki tenaga terlatih, peralatan dan armada yang memenuhi ketentuan teknis dan persyaratan administrasi berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kerjasama pembiayaan layanan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki izin usaha sesuai dengan bidangnya;
b. rencana anggaran pembiayaan;
c. surat keterangan terdaftar (SKT) atau surat keterangan legalitasi organisasi;
d. surat keputusan pengurus yang masih berlaku;
e. foto copy kartu tanda penduduk pengurus;
f. alamat lengkap dengan nomor telepon pengurus;
g. domisili sesuai tahun berjalan;
h. foto copy rekening bank;
i. foto copy nomor pokok wajib pajak;
j. denah lokasi; dan
k. foto sekretariat dan plang organisasi.

(5) Kerjasama pengelolaan IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki izin usaha sesuai dengan bidangnya;
b. memiliki izin pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja;
c. memiliki izin pembuangan di IPLT; dan
d. memiliki tenaga terlatih, peralatan dan armada yang memenuhi ketentuan teknis dan persyaratan administrasi berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(6) Pemilihan dan penentuan pihak ketiga untuk kerjasama pengelolaan layanan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lumpur tinja dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

(2) Pengawasan pengelolaan lumpur tinja dilakukan melalui:
a. pemantauan; dan
b. evaluasi;

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai kinerja dalam layanan pengelolaan lumpur tinja.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengukur kinerja dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan layanan pengelolaan lumpur tinja.

BAB IX
PELAPORAN DAN PENGADUAN
Pasal 16

(1) Pelaporan dan pengaduan pengelolaan lumpur tinja dilakukan melalui:

a. sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat;
b. survei kepuasan pelanggan; dan/atau
c. surat aduan.

(2) Pelaporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan SOP penanganan pengaduan Masyarakat.

BAB X

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 30 DESEMBER 2024
BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 30 DESEMBER 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2024 NOMOR 45

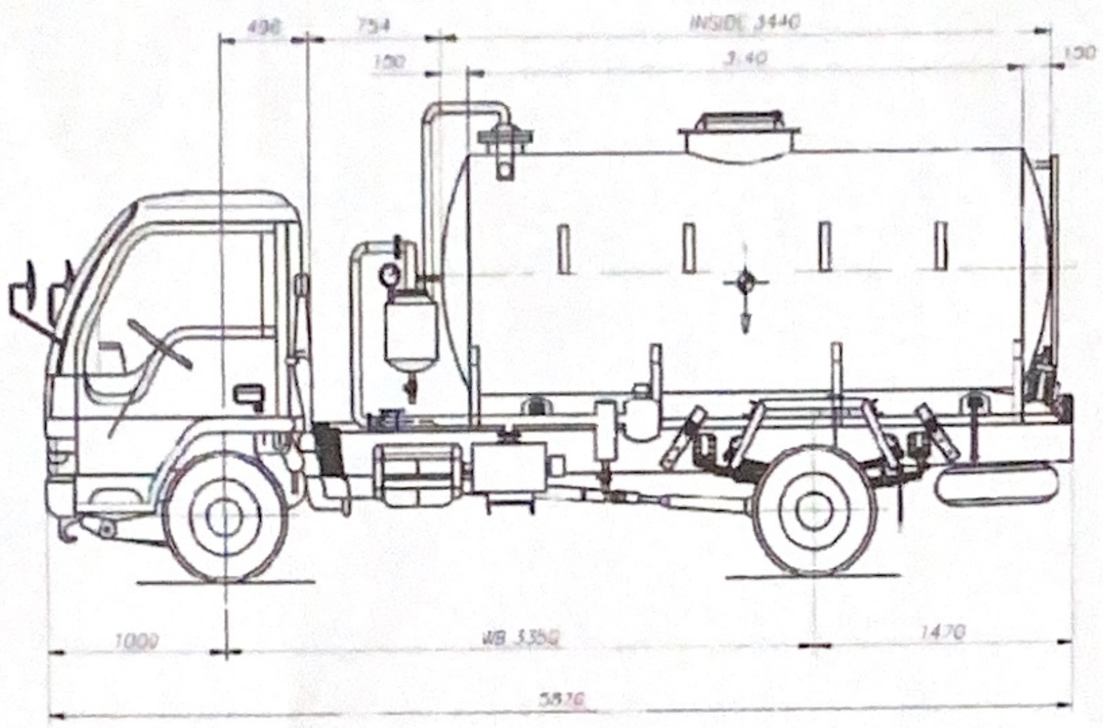
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN LAYANAN LUMPUR TINJA

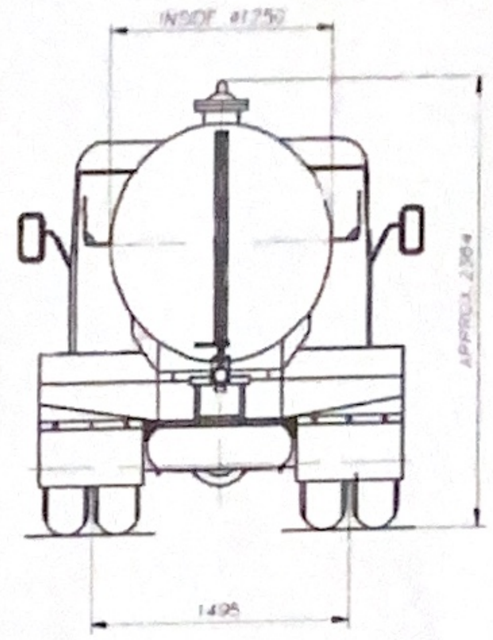
SISTEM PENYEDOTAN LUMPUR TINJA

A. KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM

1. Sistem Penyedotan Lumpur Tinja diperuntukkan bagi pelanggan dengan usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
2. Operator melakukan penjadwalan penyedotan lumpur tinja bagi pelanggan.
3. Pelanggan Penyedotan Lumpur Tinja (LLTT) mendapatkan pemberitahuan dari operator paling lambat 2 (dua) minggu sebelum dilakukan penyedotan lumpur tinja.
4. Penyedotan lumpur tinja dengan sub sistem pengolahan setempat skala individual dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
5. Penyedotan lumpur tinja dengan sub sistem pengolahan setempat skala komunal dilakukan sesuai permintaan pengelola.
6. Penyedotan lumpur tinja dengan sub sistem pengolahan terpusat skala permukiman, skala kawasan tertentu, dan skala Kabupaten dilakukan sesuai permintaan pengelola.
7. Pelanggan sistem Pengelolaan Lumpur Tinja dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.
8. Operator dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena proses pelaksanaan penyedotan lumpur tinja dan menjadi tanggungjawab Pelanggan, antara lain:
   a. pembongkaran keramik;
   b. penutupan keramik;
   c. pembuatan lubang; dan
   d. penutupan lubang

B. ARMADA SUB SISTEM PENGANGKUTAN





Spesification

Valve	:	Ball Valve 2"
Capacity	:	4000 Litre
Vac. Pump	:	2V-15
Pump Cap.	:	15Ltrs/s
Inside Dimension		
Length	:	3440 mm
Diameter	:	ø1250 mm

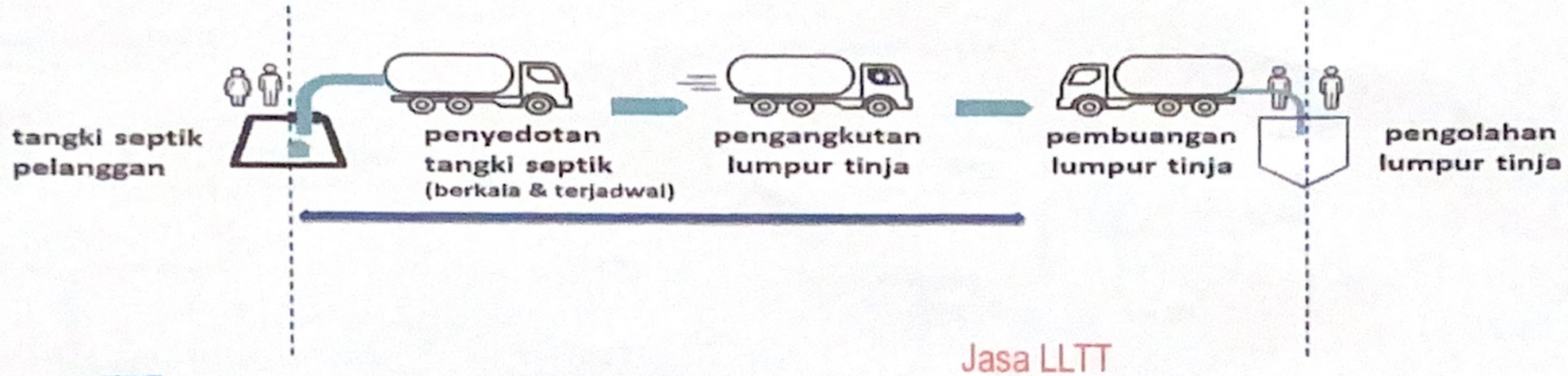
No	Drawing No	Description	Material	Qty	Dimension	Remark
4	TNK-CD-03-04-00	Ball Valve 62"	Brass	1	62"	-
3	TNK-CD-03-03-00	Baffle	LAMISO	2	1700×1200×3	-
2	TNK-CD-03-02-00	Bottom	SPHC 5mm	1	1930×1150×4	-
1	TNK-CD-03-01-00	Body	SPHC 4mm	1	3850×1930×1150	-

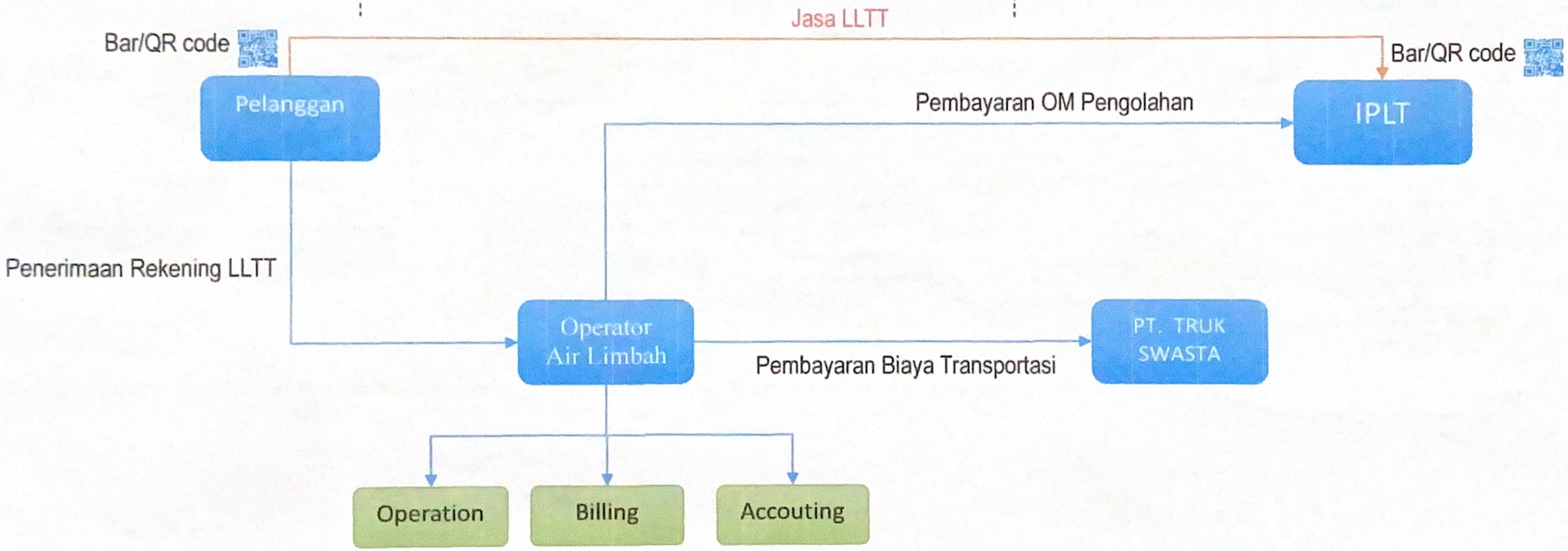
VACUUM TANK TRUCK 4000 L

COLT DIESEL

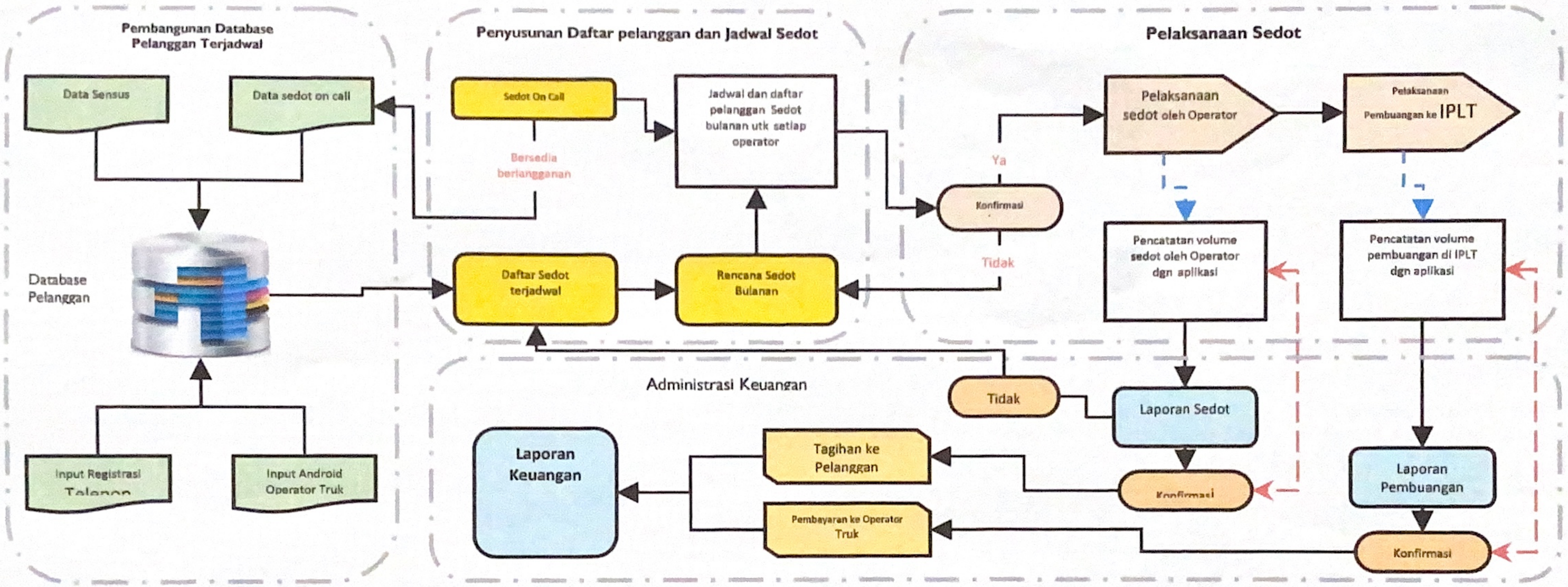
Owner :	Drawn by	Abdul
	Date	05-07-18
Marketing :	Checked by	
	Date	
Remarks:	Approved by	
	Date	
Dwg No	Scale	A0
TNK CD 03 01 00	1 : 50	

C. PROSES LAYANAN PENYEDOTAN LUMPUR TINJA





D. PENDATAAN PELANGGAN LAYANAN LUMPUR TINJA



Catatan: Sensus dapat dilakukan secara bertahap yang disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan dan ditentukan berdasarkan skala prioritas

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH